



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pada pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu adanya pedoman Standar Biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Palangka Raya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Biaya Umum adalah satuan harga setiap unit non barang/jasa yang berlaku di daerah, yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya.

12. Harga pasar adalah harga jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum kota Palangka Raya meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. standar biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. belanja bantuan beasiswa dan/pendidikan tugas akhir; dan
 - g. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (2) Standar biaya umum kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan kecuali dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, dapat dilakukan perubahan standar biaya umum Kota Palangka Raya; dan

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Ketentuan mengenai standar biaya umum pada biaya honorarium sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 4

Harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sudah dihitung berikut pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penghasilan).

Pasal 5

Harga satuan biaya yang melebihi harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan harga riil/nyata yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan selama dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Dalam hal terdapat penambahan Standar biaya umum di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan diperkenankan secara peraturan perundang-undangan dilakukan dengan merubah Peraturan Wali Kota ini, atau apabila penambahan Standar Biaya Umum ini bersifat khusus atau hanya mengatur hal tertentu saja ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah yang disampaikan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



AKHMAD HUSAIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN
2025

1. KETENTUAN HONORARIUM

- 1.1 Ketentuan mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yaitu sebagai berikut:
- a. diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan;
 - b. dibayarkan per bulan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dan kinerja yang dihasilkan;
 - c. dibayarkan setelah penanggung jawab pengelola keuangan menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
1.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
2.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000
3.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000
4.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	1.660.000
5.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000
6.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	2.280.000
7.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	2.590.000
8.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	3.010.000
9.	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	3.420.000
10.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	3.840.000
11.	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	4.250.000
12.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	4.770.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
13.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	5.290.000
14.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	5.810.000
15.	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s.d 1 triliun	OB	6.330.000
16.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.010.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
Bendahara pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
Bendaharan Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (Pembantu Bendahara Penerima / Pembantu Bendahara Pengeluaran)			
1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	170.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	210.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	250.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	285.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	335.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	385.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	430.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	545.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	660.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	775.000
11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	890.000
12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.060.000
13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.235.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	1.405.000
15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	1.580.000
16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.920.000
Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah			
1.	Tingkat Pengguna Barang	OB	400.000
2.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	300.000
Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kuasa Bendahara Umum Daerah)			
1.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	420.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	500.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	570.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	670.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.090.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.160.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD))			
1.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	480.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	570.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	660.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	770.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.250.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.620.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD / Unit SKPD)			
1.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	200.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	240.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	285.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	330.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	385.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	440.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	495.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	625.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	760.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	890.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.020.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1,220,000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.415.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	1.615.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	1.810.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.210.000

2.1 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.1.2 Honorarium Kelompok Kerja pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2.1.3 Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan

2.1.4 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas tambahan sebagai UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dan dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium yang dimaksud.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	680.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
15.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
Honorarium Pengguna Anggaran			
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp.)
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non konstruksi)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konstruksi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konstruksi/jasa lainnya di atas 1 triliun	OP	3.960.000
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ)			
1.	Kepala	OB	1.000.000
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

1.3. Ketentuan honorarium Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

a. Tunjangan panitia penyelenggara

- 1) Tunjangan panitia penyelenggara diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output sub kegiatan yang sama; dan
- 2) Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.

- b. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, Simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dengan melampirkan materi paparan, dan dengan ketentuan:
- 1) satuan jam adalah 60 menit untuk 1 (satu) jam, baik panel maupun individual;
 - 2) apabila narasumber atau pembahas berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka honorarium diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.
- c. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; dan/atau
 - 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- d. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- e. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- f. Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.

URAIAN			SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Narasumber/Pembahas				
1. Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Setingkat Menteri/Pejabat		OJ	1.700.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
2. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disertakan	OJ	1.400.000
3. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
4. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
5. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
Honorarium Panitia		
1. Penanggung jawab	OK	450.000
2. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
3. Sekretaris	OK	300.000
4. Anggota	OK	300.000
Honorarium Moderator	OK	700.000
Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

1.4 Honorarium/Insentif bagi Petugas/Tim Kegiatan Tertentu dan Sewa

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Lainnya		
1. Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Implementasi Sistem Informasi	OK	4.200.000
2. Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	OK	4.200.000
3. Honorarium Instruktur Senam	OK	300.000
4. Honorarium PNS Lainnya: Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi Bangunan	OK	680.000
5. Honorarium PNS Lainnya: Staf Proyek Pekerjaan Konstruksi Bangunan	OK	450.000
6. Jasa Kantor Lainnya: Jasa Pengangkutan Limbah Medis	OK	2.500.000
7. Honorarium Saksi Pelantikan	OK	300.000
8. Honorarium Juri Lomba Gerak Jalan	OK	400.000
9. Anggota Bina Damping	OK	300.000
10. Petugas Survey	O/R	8.000
11. Bina Damping Diklat Paskibraka	OK	300.000
12. Petugas Data	Orang/Peneliti	1.540.000
13. Ketua Tim Peneliti	OJ	60.000
14. Visum et Psikiatrikum	OK	500.000
15. Honor Narasumber Kegiatan Prolanis	OH	500.000
16. Honor Instruktur Senam Kegiatan Prolanis	OH	200.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
17. Honorarium Ahli/Narasumber/Instruktur: Edukasi Prolanis	Tenaga Honorarium OH	500.000
18. Honorarium Ahli/Narasumber/Instruktur: Senam Prolanis	Tenaga Honorarium OH	200.000
19. Jasa Visum et Repertum, Spesifik /Pemeriksaan Penunjang	OK	5.200.000
20. Visum et Repertum / Pemeriksaan Korban Mati – Pemeriksaan Dalam (otopsi / bedah mayat)	OK	3.686.000
21. Visum et Repertum/Pemeriksaan Korban Mati – Pemeriksaan Luar (mayat tanpa bedah mayat)	OK	900.000
22. Visum et Repertum Spesifik/Pemeriksaan Korban Hidup	OK	765.000
23. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	OK	400.000
24. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD	OB	3.600.000
25. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.600.000
26. Belanja Jasa Tenaga Operator P Care	OB	1.550.000
27. Honorarium Penari dan Kesenian	Tim/Kegiatan	3.500.000
28. Honorarium Penari	OK	500.000
29. Honorarium Perwira Upacara	OK	200.000
30. Honorarium Cadangan Perwira Upacara	OK	75.000
31. Honorarium Petugas Pengucap	OK	150.000
32. Honorarium Petugas Pembawa Duaja	OK	350.000
33. Honorarium Komandan Upacara	OK	200.000
34. Honorarium Cadangan Komandan Upacara	OK	75.000
35. Honorarium Petugas Pembaca Sejarah	OK	150.000
36. Honorarium Petugas Penyiap Barisan	OK	150.000
37. Honorarium Pasukan Pengawal Bendera	OK	150.000
38. Honorarium Pengibar Bendera	OK	150.000
39. Honorarium Pemimpin Lagu/Dirigen	OK	450.000
40. Honorarium Korsik Pleton	OK	2.500.000
41. Honorarium penyanyi paduan suara	Tim/Kegiatan	3.500.000
42. Patroli Pengawal	OK	500.000
43. Jasa Juru Bahasa	Per Jam	200.000
44. Jasa Bongkar pasang Kursi dan karpet	OK	100.000
45. Jasa atau penyewaan Peralatan Live Streaming	Unit/kegiatan	7.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
46. Jasa Administrasi Bank	Per Transaksi	5.000
47. Mantir Adat Kelurahan	OB	360.000
48. Mantir Adat Kecamatan	OB	490.000
49. Damang Kepala Adat	OB	980.000
50. Sekretaris Damang Kepala Adat	OB	540.000
51. Ketua LKK	OB	200.000
52. Ketua Rukun Tetangga (RT)	OB	350.000
53. Ketua Rukun Warga (RW)	OB	350.000
54. Honorarium Pembaca Doa	Orang	250.000
55. Honorarium Pembaca Doa	OK	400.000
56. Honorarium Pembaca Alquran	Orang	250.000
57. Honorarium Tenaga Keamanan	Orang	250.000
58. Honorarium Petugas Parkir	Orang	100.000
59. Jasa Peliputan Berita	Orang	260.000
60. Jasa Penyiaran System Se Syste	Tayang	1.950.000
61. Jasa Pengukuran Tanah	Lokasi	1.100.000
62. Jasa Pemasangan Plang Tanah	Lokasi	500.000
63. Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Keuangan	Kegiatan	75.000.000
64. Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Bulan	15.000.000
65. Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	OB	117.267
66. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Non ASN	OB	5.000
67. Iuran Jaminan Kematian (JKM) Bagi Non PNS	OB	15.000
68. Jasa Tenaga Ahli	Kegiatan	50.000.000
69. Jasa Tenaga Ahli	Kegiatan	150.000.000
70. Jasa Pemeliharaan Aplikasi SIM-RKBMD	OS	30.000.000
71. Jasa Penyusunan SSHBJ	kegiatan	150.000.000
72. Jasa Penyusunan atas Perubahan SSHBJ	Kegiatan	75.000.000
73. Jasa Konsultasi berorentasi layanan jasa khusus Jasa Appraisal penilaian BMD	Kegiatan	50.000.000
74. Jasa Konsultasi berorentasi layanan jasa khusus Jasa Appraisal penilaian BMD	Kegiatan	100.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
75. Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Jasa Appraisal penilaian BMD	Kegiatan	200.000.000
76. Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain: Jasa Pemeriksaan Sampel Pangan Uji Angka Coliform Pangan	Kegiatan	250.000
77. Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain: Jasa Pemeriksaan Sampel Pangan Uji Angka Enterobacteriaceae Pangan	Kegiatan	250.000
78. Jasa Pemeriksaan Sampel Pangan: Jasa Pemeriksaan Sampel Pangan Uji Angka Enterococcus Pangan	Kegiatan	550.000
79. Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat: Kebersihan (Sedot Septic Tank)	Kegiatan	400.000
80. Jasa Yang diberikan Kepada Masyarakat: Angkut Sampah	OB	200.000
81. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan: Internet Dinas Kesehatan Kota	Bulan	2.000.000
82. Jasa Penyiaran system se Nasional	Tayang	2.600.000
83. Aplikasi Si-Pati	OS	70.000000
84. Belanja Modal Software Pengembangan Aplikasi SIMPEG	OS	30.000.000
85. Belanja Modal Software Pengembangan Aplikasi SIMSKP, SISKAS, SIDAN	OS	35.000.000
86. Jasa Tenaga Ahli Jasa Appraisal penilaian BMD	Kegiatan	100.000.000
87. Jasa Konsultansi Perencanaan belanja jasa perorangan tenaga ahli ilmu tanah	OB	10.500.000
88. Jasa Konsultansi Perencanaan belanja jasa perorangan tenaga ahli hukum	OB	10.500.000
89. Jasa Konsultansi Perencanaan belanja jasa perorangan asisten ahli perencanaan wilayah dan kota	OB	6.500.000
90. Jasa Konsultansi Perencanaan belanja jasa perorangan asisten ahli 20system informasi geografis	OB	6.500.000
91. Penyusun Raperda Inisiatif DPRD Raperda inisiatif DPRD	Buah	100.000.000
92. Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Jasa Pramusaji Balai Penyuluh KB	OB	900.000
93. Jasa Kebersihan	Orang	250.000
94. Jasa Kebersihan Taman kantor dan rumah jabatan	Triwulan	62.500.000
95. Jasa Kebersihan Gedung Kantor DPRD	Triwulan	62.500.000
96. Jasa Tenaga Keamanan Balai Penyuluh KB	OB	900.000
97. Jasa Tenaga Keamanan Belanja (Jaga Malam) Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang (Kendaraan Antar Jemput Calon Peserta Akseptor KB dan Stunting)	OB	500.000
98. Jasa Operator Kapal Belanja Jasa Tenaga Motoris Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang (Kendaraan Antar Jemput Calon Peserta Akseptor KB dan Stunting)	OK	350.000
99. Honor Pengisi Acara	OK	2.000.000
100. Honor Pengisi Acara	OH	100.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
101. Honorarium moderator Lomba Ikan Hias	OK	700.000
102. Pengisi Berita/Iklan	Kegiatan	500.000
103. Transportasi Udara Narasumber	OK	5.000.000
104. Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Medis MOP	Orang	350.000
105. Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Medis MOW	Orang	2.000.000
106. Jasa Tenaga Kesehatan Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOW	Orang	300.000
107. Jasa Tenaga Kesehatan Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOP	Orang	300.000
108. Honor Koreografi Penampilan	OK	900.000
109. Jasa Uji Mutu Sampel Ikan (Formalin) formalin	Sampel	39.000
110. Jasa Uji Mutu Sampel Ikan (formalin) salmonella	Sampel	39.000
111. Jasa Uji Mutu Sampel Ikan (Salmonella) salmonella	Sampel	400.000
112. Jasa Pemindahan AC Standing Jasa Bongkar Pasang, Pipa refrigerant, Freon dll	Unit	5.000.000
113. Jasa ATS Cos Motorized	Set	3.000.000
114. Jasa Instal AMF Control	Set	3.000.000
115. Pekerjaan Instalasi Audio Instalasi dari power, Kabel, konektor	Set	15.000.000
116. Jasa juri perlombaan/pertandingan Lomba Ikan Hias	OK	1.500.000
117. Jasa Konversi Aplikasi Sistem Informasi belanja pemeliharaan aplikasi spesifikasi: pemeliharaan aplikasi SIMTLP, SISAIP dan Sistem Pengawasan	Tahun	10.000.000
118. Jasa Make Up	OK	700.000
119. Jasa Make Up dan Hair Do Harian/Penerima Tamu	Keg	375.000
120. Jasa Make Up dan Hair Do Artis Lomba	Ok	700.000
121. Dekorasi Panggung	Kegiatan	20.000.000
122. Jasa Artis	Kegiatan	35.000.000
123. Jasa Dekorasi Panggung	Set	15.000.000
124. Jasa Dekorasi Panggung	Keg	3.000.000
125. Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Hari	300.000
126. Sewa Dekorasi Biasa	Paket	25.000.000
127. Sewa Dekorasi VIP	Paket	150.000.000
128. Sewa Panggung Tamu VIP	Buah	3.500.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
129. Sewa Stan Pameran Dalam Daerah	Kegiatan	20.000.000
130. Sewa Stan Pameran Luar Daerah	Kegiatan	50.000.000
131. Sewa Tenda Sarnivil	Buah	600.000
132. Belanja Sewa Sound System Lengkap	Set	6.500.000
133. Belanja Sewa Alat Musik Lengkap (Band)	Set	3.000.000
134. Belanja Sewa Alat Musik Organ Tunggal	Set	1.500.000
135. Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah	Unit	2,00.000
136. Belanja Sewa Gedung Milik Swasta	Unit	5.005.000
137. Belanja Sewa Tenda	Buah	500.000
138. Belanja Sewa Tenda Biasa	Buah	250.000
139. Belanja Sewa kursi	Buah	5.000
140. Belanja Dekorasi Taman	Set	1.755.000
141. Sewa Asrama Peserta Paskibraka	Ruang inap	350.000
142. Beban Sewa Peralatan Umum (Genset 20 KVA)	Hari	400.000
143. Beban Sewa Peralatan Umum (Genset 20 KVA)	Bulan	2.500.000
144. Beban Sewa Peralatan Umum (Genset 80 KVA)	Hari	2.000.000
145. Sewa Kursi Biasa	Buah	5.000
146. Sewa Kursi Lux	Buah	6.500
147. Sewa Kursi Lipat	Buah	10.000
148. Sewa Meja	Set	100.000
149. Sewa Meja	Buah	150.000
150. Sewa Meja Bulat	Buah	100.000
151. Sewa Meja Panjang	Buah	150.000
152. Sewa Sarung Kursi	Buah	2.000
153. Sewa Taplak dan Meja	Buah	100.000
154. Sewa Tenda	Set	350.000
155. Sewa Kipas Blower	Buah	250.000
156. Sewa Sound Sistem Konser	Set	10.000.000
157. Sewa Sound system	Set	1.500.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
158. Sewa Sound System	Keg	6.500.000
159. Sewa Proyektor/TV LCD/ Kamera	Kegiatan	2.000.000
160. Sewa Lighting Konser	Set	10.000.000
161. Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Unit/hari	50.000
162. Sewa Peralatan Multi Media	Kegiatan	5.000.000
163. Sewa Alat Musik	Set	1.600.000
164. Sewa Alat Musik Tradisional	Kegiatan	3.000.000
165. Sewa Alat Musik Tradisional	Paket	4.500.000
166. Sewa Organ Tunggal dan Artis	Kegiatan	2.500.000
167. Sewa Organ Tunggal dan artis	Keg	3.000.000
168. Sewa Baju Daerah	OK	700.000
169. Sewa Lighting	Kegiatan	4.000.000
170. Sewa Panggung Rigging	Kegiatan	6.000.000
171. Sewa lighting Panggung	Kegiatan	4.000.000
172. Sewa Kostum Lawang sakepeng	Kegiatan	3.500.000
173. Sewa Tenda Kerucut	Buah	1.500.000
174. Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Buah	1.500.000
175. Sewa Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
176. Sewa Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5.000.000
177. Sewa Gedung Pertemuan	Kegiatan	4.000.000
178. Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Stand Pameran Palangka Raya Fair	Kegiatan	30.000.000
179. Belanja Sewa Hotel Kegiatan Gelar Pengawasan 200 Peserta (Paket Half Day Meeting)	Kegiatan	40.700.000
180. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Tahun	7.400.000
181. Sewa Gedung Milik Pemerintah	Hari	500.000
182. Sewa Gedung Pemerintah	Hari	700.000
183. Sewa Panggung Besar/Konser	Buah	30.000.000
184. Sewa Panggung Besar/konser	Bua	50.000.000
185. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Gedung Computer Assisted Test (CAT)	Per hari	1.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
186. Sewa Tempat Kegiatan Pelatihan Paket Full Day Pelatihan Berbahan Dasar Getah Nyatu)	Paket	70.000.000
187. Sewa Tempat Kegiatan Pelatihan Paket Full Day Pelatihan Berbahan Dasar Rotan)	Paket	70.000.000
188. Sewa Tempat Kegiatan Pelatihan Paket Full Day Pelatihan Berbahan Dasar Purun)	Paket	60.000.000
189. Sewa Sanggar	Sanggar	5.000.000
190. Sewa Space Tourist Informasi Center (TIC)	Tahun	20.000.000
191. Jasa Kontribusi Asosiasi Iuran FORSESDASI	Tahun	10.000.000
192. Iuran ADEKSI	Tahun	20.000.000
193. Iuran ASDEKSI	Tahun	1.000.000
194. Kalibrasi Alat Uji Jasa Kalibrasi	Unit	1.000.000
195. Jasa Pengukuran Tanah Pemerintah Kota Palangka Raya	Lokasi	1.100.000
196. Antara kalteng media	Tayang	500.000
197. Antara tv media	Tayang	500.000
198. Apa habar.com media	Tayang	500.000
199. Balanga news.com media	Tayang	500.000
200. Jasa Iklan/Reklame Biaya Sewa Reklan/Iklan berkenaan Sosialisasi Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Palangka Raya	Tahun	199.728.000
201. Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Pengisian Berita/Iklan Melalui Media Elektronik RRI	Tahun	10.000.000
202. Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Pengisian Berita/Iklan Melalui Media Elektronik TVRI	Tahun	30.000.000
203. Jasa Iklan/Reklame/Video dan Pemotretan Biaya Kaleidoskop di Koran	Tayang	22.900.000
204. Jasa Iklan/Reklame/Video dan Pemotretan Pembuatan Video Lomba Inovasi Daerah	Konten	5.725.000
205. Jasa Penyiaran Radio	Tahun	5.000.000
206. Berita itah.com media	Tayang	500.000
207. Berita sampit online media	Tayang	500.000
208. Berita kalteng.com media	Tayang	500.000
209. Borneo new online media	Tayang	500.000
210. Borneo news.co.id media	Tayang	500.000
211. Brayanews.com media	Tayang	500.000
212. Catatan.co.id media	Tayang	500.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
213. Dayak news.com media	Tayang	500.000
214. Dayak tv media	Tayang	500.000
215. Fakta 25alimantan.com media	Tayang	500.000
216. Fakta kalteng media	Tayang	500.000
217. Gema kalteng.co.id media	Tayang	500.000
218. Gerek kalteng.com media	Tayang	500.000
219. Halo 25alim.com media	Tayang	500.000
220. Huma betang online media	Tayang	500.000
221. Iklan Lelang dan lainnya	Tayang	2.000.000
222. Iklan Lelang dan lainnya	Tayang	5.000.000
223. Iklan Lelang dan lainnya	Tayang	10.000.000
224. Inews palangka raya media	Tayang	500.000
225. Info kalteng.co media	Tayang	500.000
226. Ini kalteng media	Tayang	500.000
227. Jasa Pembuatan Video	Paket	1.000.000
228. Honorarium Pembuatan Video	OK	1.500.000
229. Jasa Pembuatan Video Kegiatan Durasi 2 Menit	Kali	2.500.000
230. jasa pengisian berita/ iklan melalui media cetak atau elektronik pengisian berita/iklan melalui media cetak atau elektronik	Tahun	5.000.000
231. Jurnal Borneo.Co.Id Media	Tayang	500.000
232. Jurnal TV media	Tayang	500.000
233. Kabarkalimantan1.com media	Tayang	500.000
234. Kalamanthana media	Tayang	500.000
235. Kalteng ekspres online media	Tayang	500.000
236. Kalteng kita.com media	Tayang	500.000
237. Kalteng online.com media	Tayang	500.000
238. Kalteng pos radio media	Tayang	500.000
239. Kalteng terkini.com media	Tayang	500.000
240. Kalteng times.com media	Tayang	500.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
241. Kalteng today media	Tayang	500.000
242. Kalteng.co media	Tayang	500.000
243. Kanal 26alimantan media	Tayang	500.000
244. Katambung news.com media	Tayang	500.000
245. Konten kalteng.com media	Tayang	500.000
246. Lensa kalteng.com media	Tayang	500.000
247. Lentera Today.com media	Tayang	500.000
248. Lintas Berita 1 Media	Tayang	500.000
249. Mata Kalteng.Com Media	Tayang	500.000
250. Media Dayak Online Media	Tayang	500.000
251. Media Sampit Televisi Media	Tayang	500.000
252. Pena Kalteng.com media	Tayang	500.000
253. Pro Kalteng.co media	Tayang	500.000
254. RRI Media	Tayang	500.000
255. Seputar Borneo.Com Media	Tayang	500.000
256. Sewa Tiang Bliho/Bedroff Tiang Bliho/Bedroff	Buah	24.000.000
257. Sewa Videotron	Panel	1.500.000
258. Suara Indo.Id Media	Tayang	500.000
259. Tambun Bungai.Com Media	Tayang	500.000
260. TVRI Media	Tayang	500.000
261. Zona kota. Com Media	Tayang	500.000
262. Palangka Ekspres Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	Tayang	500.000
263. Palangka Pos Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	Tayang	500.000
264. Radar Sampit Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	Tayang	500.000
265. Suara Kalteng Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	Tayang	500.000
266. Introgator Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	Tayang	500.000
267. Kalteng Pos Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	Tayang	2.000.000
268. Tabengan Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	Tayang	2.000.000
269. Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet kantor (asti-net)	Bulan	4.500.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
270. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Internet kantor (asti-net)	Pulsa	100.000
271. Majalah/Surat Kabar KALTENG POS	Eksemplar	5.000
272. Majalah/Surat Kabar PALANGKA EKSPRES	Eksemplar	4.500
273. Majalah/Surat Kabar PALANGKA POS	Eksemplar	4.500
274. Majalah/Surat Kabar RADAR SAMPIT	Eksemplar	5.000
275. Majalah/Surat Kabar TABENGAN	Eksemplar	5.000
276. Belanja Tagihan Listrik Langganan Listrik Balai Penyuluh KB (DAK FISIK)	Balai	3.000.000
277. Paket/Pengiriman biaya kirim/packing barang dari luar daerah (Pembelian Perangkat Elektronik, Peralatan Kantor)	Paket	600.000
278. Paket/Pengiriman Jasa Pengiriman JNT Dokumen/Paket	Per Dokumen/ Paket	25.000
279. Paket/Pengiriman Jasa Pengiriman JNE Dokumen/Paket	Per Dokumen/ Paket	25.000
280. Paket/Pengiriman Jasa Pengiriman POS Dokumen/Paket	Per Dokumen/ Paket	25.000
281. Jasa Pengiriman Sampel ke Lab Rujukan	Kali	40.000
282. Paket/Pengiriman Jasa Pengiriman Si Cepat Dokumen/Paket	Per Dokumen/ Paket	25.000
283. Jasa Paket/Pengiriman Paket/Pengiriman Tabung N2 Cair	Tahun	8.400.000
284. Paket Pengiriman Jasa Paket/Pengiriman	Paket	1.000.000
285. Paket/Pengiriman Tabung N2 Cair travel jasa ekspidisi	Buah	8.000.000
286. Jasa Kantor Lainnya belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Spesifikasi: Retribusi Sampah	Bulan	100.000
287. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan belanja spesifikasi; jasa surat tanda nomor kendaraan	Tahun	14.007.500
288. Biaya Admin Polis Asuransi Barang Milik Daerah	Tahun	35.000
289. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Rumah jabatan ketua DPRD	Tahun	596.960
290. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Rumah jabatan wakil ketua DPRD	Tahun	360.800
291. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Gedung Kantor DPRD	Tahun	27.564.272
292. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Roda 4 Toyota Lexus RX300F	Tahun	17.150.000
293. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Roda 4 Toyota Fortuner 2.4 VRZ	Tahun	6.256.000
294. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Roda 4 Hiace Commuter M/T	Tahun	5.128.540
295. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Roda 4 Toyota Hilux Pick Up 2.0 4x2	Tahun	3.032.275
296. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Roda 4 Toyota Innova Venturer	Tahun	5.914.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
297. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Roda 4 Toyota Rush 1.5 S A/T	Tahun	5.428.830
298. Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Roda 4 Toyota Hi Ice M/T	Tahun	5.128.540
299. Honor Petugas Teknis Lapangan	OK	250.000
300. Honor Show Director	OK	900.000
301. Jasa Porter	OK	400.000
302. Belanja Jasa Dekorasi Pameran	Kegiatan	25.000.000
303. Belanja Dekorasi Pameran APEKSI NASIONAL	Kegiatan	150.000.000
304. Jasa Penjaga dan Pemeliharaan Rusa dan Sapi	OT	30.000.000
305. Kelebihan Bagasi	OK	15.000.000
306. Jasa Packing Barang		2.000.000
307. Jasa Pasang Spanduk/Baliho	M2	50.000
308. Tim Pendamping Haji Daerah Tim Pendamping Haji Daerah	Orang	80.000.000
309. Uang Saku Tim Pendamping Haji Daerah Uang Saku Tim Pendamping Haji Daerah	Orang	7.000.000
310. Asuransi jaminan kecelakaan kerja Asuransi jaminan kecelakaan kerja	OB	300.000
311. Belanja Medical Check Up DPRD	Set	10.000.000
312. Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang	10.000.000
313. Dekorasi Taman	Kegiatan	1.800.000
314. Dekorasi Taman	Keg	2.000.000
315. Jaringan Listrik Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Lampu Kantor	Tahun	10.000.000
316. Tim Pendamping Haji Daerah	Orang	80.000.000
317. Uang Saku Tim Pendamping Haji Daerah	Orang	7.000.000
318. Automatic Transfer Switch Dan Auto Main Failur Peralatan Jaringan Genset Lengkap Dengan Instalasi	Kegiatan	20.500.000
319. Bantuan Biaya Transportasi/Uang Saku Peserta	orang/hari	100.000
320. Belanja Dekorasi Kendaraan/ Mobil Pawai	Paket	7.000.000
321. Biaya Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko dan Balita Stunting (226 Tim x 10 Bulan)	Tim	330.000
322. Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Industri Kecil Menengah (SINEM)	Tahun	10.000.000
323. Tenaga Pendamping P2/UMK (DAK Non Fisik)	Bulan	2.700.000
324. Penyusunan Raperda RPIK Kota Palangka Raya	Perda	300.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
325. Pengadaan Aplikasi E-Koperasi	OS	25.000.000
326. Belanja Modal Software Pengadaan Aplikasi CBT (Computer Base Test) BPKSDM	OS	35.000.000
327. Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi Pengembangan Aplikasi E-Bezzeting	OS	80.000.000
328. Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Pemeriksaan Kesehatan ASN - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Orang	1.250.000
329. Biaya Assesment	OK	4.500.000
330. Surveillance ISO 9001:2015 Mal Pelayanan Publik	Kegiatan	58.000.000
331. Pengiring Karungut	Org	300.000
332. Pengiring Lawang Sakepeng	OK	300.000
333. Penggiring Lawang Sakepeng	OK	400.000
334. Jasa Petugas Kebersihan Lokasi Cagar Budaya	Kali	1.000.000
335. Jasa Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	1.000.000
336. Sewa Karnaval Budaya	Keg	3.000.000
337. Jasa Produksi Konten dan Editing Bahan Pameran	Keg	30.000.000
338. Jasa ElektriKA Mekanikal	Keg	40.000.000
339. Jasa Pembuatan Konten Tourist Informasi Center (TIC)	Keg	20.000.000
340. Sewa artis	Keg	600.000.000
341. Jasa EO	Keg	200.000.000
342. Man power	Keg	190.700.000
343. Talent	Keg	1.469.300.000
344. Tiket dan Accommodation	Keg	771.205.000
345. Operational	Keg	917.008.222
346. Equipment	Keg	774.350.000
347. Location/venue	Keg	22.222.222
348. Setting & property	Keg	43.000.000
349. Jasa Penyiaran TV Lokal	Tayang	2.000.000
350. Jasa petugas ritual	OK	1.000.000
351. Jasa Laluh lasang basir	OK	3.500.000
352. Pengisian Berita Melalui Media Cetak (SKH, Buletin, Majalah) uk. 1 Halaman Full	Tayang	5.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
353. Pengisian Berita Melalui Media Elektornik (Berita dan Liputan)	Tayang	600.000
354. Pengisian Berita Melalui Media Elektornik (Talk Show/Peliputan Khusus/wawancara khusus dll)	Kegiatan	200.000.000
355. Pengisian Berita Melalui Media Siber dan Medsos	Posting/ Tayang	500.000
356. Pengisian Berita Melalui Media Siber dan Medsos (Talk Show/Peliputan Khusus/Live Streaming)	Kegiatan	100.000.000
357. Belanja Iklan Melalui Media Cetak (Ucapan, Dukungan dll) SKH, Buletin, Majalah uk. 1 Halaman Full	Tayang	20.000.000
358. Belanja Pembuatan Video (Profil Kelembagaan, Promosi, Laporan Dokumentasi Kegiatan, Motion Art, Animasi dll)	Kegiatan	150.000.000
359. Aplikasi Pemetaan Pendidikan/Managemen Penddikan	OS	160.000.000
360. Mandor	OH	225.000
361. Tukang Gali Tanah	OH	150.000
362. Kepala Tukang Batu	OH	175.000
363. Tukang Batu	OH	160.000
364. Laden Tukang Batu	OH	200.000
365. Mandor	OH	200.000
366. Kepala Tukang Besi	OH	175.000
367. Tukang Besi	OH	150.000
368. Kepala Tukang Cat	OH	175.000
369. Tukang Cat	OH	150.000
370. Laden Tukang Cat	OH	218.750
371. Pekerja	OH	150.000
372. Pekerja Normalisasi Saluran Drainase/Irigasi	OH	160.000
373. Tukang Listrik	OH	300.000
374. Tukang Las	OH	200.000
375. Tukang Pancang	OH	150.000
376. Tukang Tebas	OH	250.000
377. Tukang Anyam	OH	150.000
378. Penjaga Malam	OH	150.000
379. Programer Traffic Light	OH	2.500.000
380. Petugas Pengatur Lalu Lintas	OH	150.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
381. Juara I Putra dan Putri Lomba Tarian Daerah	Group	6.000.000
382. Juara II Putra dan Putri Lomba Tarian Daerah	Group	5.500.000
383. Juara III Putra dan Putri Lomba Tarian Daerah	Group	5.000.000
384. Penata musik terbaik	Orang	1.500.000
385. Penata tari terbaik	Orang	1.500.000
386. Penata kostum	Orang	1.500.000
387. Juara I Putra dan Putri Lomba Karungut	Orang	2.500.000
388. Juara II Putra dan Putri Lomba Karungut	Orang	2.000.000
389. Juara III Putra dan Putri Lomba Karungut	Orang	1.500.000
390. Juara I Putra dan Putri Lomba Lagu Daerah	Orang	2.500.000
391. Juara II Putra dan Putri Lomba Lagu Daerah	Orang	2.000.000
392. Juara III Putra dan Putri Lomba Lagu Daerah	Orang	1.500.000
393. Juara Kategori	Orang	1.500.000
394. Juara I Festival	Orang	3.000.000
395. Juara II Festival	Orang	2.500.000
396. Juara III Festival	Orang	2.000.000
397. Juara I Festival	Orang	1.500.000
398. Juara II Festival	Orang	1.000.000
399. Juara III Festival	Orang	750.000
400. Juara I Festival	Group	2.000.000
401. Juara II Festival	Group	1.750.000
402. Juara III Festival	Group	1.500.000
403. Juara 1 Gala Siswa	Orang	3.000000
404. Juara 2 Gala Siswa	Orang	2.500.000
405. Juara 3 Gala Siswa	Orang	2.000.000
406. Juara 1 Lomba	Orang	2.000.000
407. Juara 2 Lomba	Orang	1.500.000
408. Juara 3 Lomba	Orang	1.000.000
409. Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi (Hadiah atas prestasi Guru/Kepala	Orang	5.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Sekolah/Pengawas Sekolah yang berprestasi)		
Sewa Pakaian Adat Tradisional		
410. Beskap	Buah	175.000
411. Kebaya	Stel	175.000
412. Kain Sinjang	Stel	85.000
413. Selop	Buah	50.000
414. Mentul	Stel	25.000
415. Kain Patah	Stel	50.000
416. Selop Patah	Buah	75.000
417. Aksesori	Buah	50.000
418. Blangkon	Set	30.900
419. Sanggul	Buah	44.900
420. Kipas Patah	Buah	750.000
421. Stagen	Buah	45.000
422. Keris	Buah	750.000
423. Gendewa dan Panah	Set	250.000
424. Tombak, Tameng dll	Buah	200.000
425. Penjor / Layur Janur	Batang	350.000
426. Kembang Mayang / Mayangsari	Buah	500.000
427. Gunungan Palawija dan buah-buahan	Unit	6.500.000
428. Jolen Sedekah Laut	Buah	8.000.000
429. Baju Drum Band	Stel	250.000
430. Baju Mayoret	Stel	295.000
431. Sepatu Mayoret	Pasang	255.000
432. Baju Tari	Stel	200.000
433. Aneka Pakaian Adat Anak PAUD	Stel	200.000
434. Kostum Rebana	Set	780.000
435. Pakaian Adat Nelayan	Stel	1.500.000
436. Pakaian Adipati	Stel	3.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
437. Pakaian Adat Putra Palangka Raya	Stel	2.500.000
438. Pakaian Adat Putri Palangka Raya	Stel	2.500.000
439. Beskap dan kelengkapannya untuk Forkompinda	Stel	4.000.000
440. Beskap dan kelengkapannya	Set	3.000.000
441. Kebaya dan kelengkapannya untuk Forkompinda	Stel	3.000.000
442. Sewa kustom Lawang Sekepeng	Keg	3.500.000
443. Sewa Keyboard dan Penyanyi	OK	3.000.000
444. Sewa Baju Adat	Paket	500.000
445. Properti Kegiatan Mamapas Lewu	Keg	200.000.000
446. Properti Lomba Habayang	Keg	3.000.000
447. Properti Lomba Malamang	Keg	4.000.000
448. Properti Lomba Mangenta	Keg	4.000.000
449. Properti Lomba Karungut	Keg	3.000.000
450. Properti Lomba Sepak Sawut	Keg	3.500.000
451. Properti Tarian Daerah	Keg	5.000.000
452. Properti Manyipet	Keg	2.500.000
453. Properti Manetek, Manewang Manyila Kayu	Keg	2.500.000
454. Properti Panginan Sukup Simpan	Keg	3.500.000
455. Properti Jukung Hias	Keg	100.000.000
456. Properti Mobil Hias	Keg	70.000.000
457. Properti Lawang Sakepeng	Keg	3.500.000
458. Properti Mangaruhi	Keg	3.000.000
459. Penyusunan Laporan Kegiatan Akhir	OK	400.000
460. Juara I Panginan Sukup Simpan festival Palangka	Keg	3.000.000
461. Juara II Panginan Sukup Simpan festival Palangka	Keg	2.500.000
462. Juara III Panginan Sukup Simpan festival Palangka	Keg	2.000.000
463. Juara I Sepak Sawut Festival Palangka	Keg	5.000.000
464. Juara II Sepak Sawut Festival Palangka	Keg	4.500.000
465. Juara III Sepak Sawut Festival Palangka	Keg	4.000.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
466. Juara I Lawang Sekepeng Festival Palangka	Keg	3.000.000
467. Juara II Lawang Sekepeng Festival Palangka	Keg	2.500.000
468. Juara III Lawang Sekepeng Festival Palangka	Keg	2.000.000
469. Juara I Malamang Festival Palangka	OK	3.000.000
470. Juara II Malamang Festival Palangka	OK	2.500.000
471. Juara III Malamang Festival Palangka	OK	2.000.000
472. Juara I Magenta Festival Palangka	OK	3.000.000
473. Juara II Magenta Festival Palangka	OK	2.500.000
474. Juara III Magenta Festival Palangka	OK	2.000.000
475. Juara I Habayang Festival Palangka	OK	3.000.000
476. Juara II Habayang Festival Palangka	OK	2.500.000
477. Juara III Habayang Festival Palangka	OK	2.000.000
478. Juara I Balogo Festival Palangka	OK	3.000.000
479. Juara II Balogo Festival Palangka	OK	2.500.000
480. Juara III Balogo Festival Palangka	OK	2.000.000
481. Juara I Manetek Manaweng Manyila Kayu Festival Palangka	OK	3.000.000
482. Juara II Manetek Manaweng Manyila Kayu Festival Palangka	OK	2.500.000
483. Juara III Manetek Manaweng Manyila Kayu Festival Palangka	OK	2.000.000
484. Juara I Mangaruhi Festival Palangka	OK	3.000.000
485. Juara II Mangaruhi Festival Palangka	OK	2.500.000
486. Juara III Mangaruhi Festival Palangka	OK	2.000.000
487. Uang Pembinaan Pemenang Lomba Masak Serba Ikan 1(Satu) Kegiatan Juara I	Paket	3.000.000
488. Uang Pembinaan Pemenang Lomba Masak Serba Ikan 1(Satu) Kegiatan Juara II	Paket	2.500.000
489. Uang Pembinaan Pemenang Lomba Masak Serba Ikan 1(Satu) Kegiatan Juara III	Paket	2.000.000
490. Uang Pembinaan Pemenang Lomba Masak Serba Ikan 1(Satu) Kegiatan Juara Harapan I	Paket	1.500.000
491. Uang Pembinaan Pemenang Lomba Masak Serba Ikan 1(Satu) Kegiatan Juara Harapan II	Paket	1.500.000
492. Jasa Perbaikan honorarium Petugas Kebersihan	OK	300.000
493. Honorarium Tenaga Ahli Festival Palangka	OK	600.000
494. Honor Juri Festival Palangka	OK	600.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
495. Honorarium Juri Luar	OK	3.500.000
496. Honorarium Keamanan Kegiatan	OK	2.000.000
497. Sewa Genset	Buah	400.000
498. Jasa Petugas Multimedia	OK	300.000

1.5 Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- ASN eselon II maksimal mendapatkan 2 (dua) honorarium dalam tim pelaksana kegiatan;
- ASN eselon III maksimal mendapatkan 3 (tiga) honorarium dalam tim pelaksana kegiatan; dan
- ASN eselon IV, Pejabat Fungsional dan pelaksana maksimal mendapatkan 5 (lima) honorarium dalam tim pelaksana kegiatan.

1.5 Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- ASN eselon II maksimal 2 (dua) keanggotaan dalam tim pelaksana kegiatan;
- ASN eselon III maksimal 3 (tiga) keanggotaan dalam tim pelaksana kegiatan; dan
- ASN eselon IV, Pejabat Fungsional dan pelaksana maksimal 5 (lima) keanggotaan dalam tim pelaksana kegiatan.

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; dan/atau

- b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD/Unit SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
1.	Pengarah	OB	1.500.000
2.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
3.	Ketua	OB	1.000.000
4.	Wakil Ketua	OB	850.000
5.	Sekretaris	OB	750.000
6.	Anggota	OB	750.000
Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1.	Pengaruh	OB	750.000
2.	Penanggung Jawab	OB	700.000
3.	Ketua	OB	650.000
4.	Wakil Ketua	OB	600.000
5.	Sekretaris	OB	500.000
6.	Anggota	OB	500.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana			

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2.	Anggota	OB	220.000

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;

- a. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara		
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah Minimum Kota Palangka Raya lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kota Palangka Raya dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
SLTA	OB	2.100.000
DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
Sarjana (S1)	OB	2.600.000
Master (S2)	OB	2.800.000
Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.8 Honorarium Rohaniwan;

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri;
- b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang; dan
- c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b.	Redaktur	Oter	400.000
c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.00
d.	Desain Grafis	Oter	180.000
e.	Fotografer	Oter	180.000
f.	Sekretariat	Oter	150.000
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
b.	Redaktur	Oter	300.000
c.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
d.	Desain Grafis	Oter	180.000
e.	Fotografer	Oter	180.000
f.	Sekretariat	Oter	150.000
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b.	Redaktur	Oter	450.000
c.	Editor	Oter	400.000
d.	Web Admin	Oter	350.000
e.	Web Developer	Oter	300.000
f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
Honorarium Tim Pelaksana Teknis Aplikasi Berbasis Web/Dekstop			
1	Pengarah	OB	1.500.000
2	Penanggung Jawab	OB	1.400.000
3	Ketua	OB	1.300.000
4	Wakil Ketua	OB	1.200.000
5	Supervisor	OB	1.100.000
6	Koordinator	OB	750.000
7	Administrator/ Anggota	OB	750.000

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian;

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
a.	Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
b. Pengawas Ujian	OH	240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b. Pengawas Ujian	OH	270.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal;

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

a. Honorarium Penceramah dapat diberikan dengan ketentuan

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per butir Soal	100.000
Honorarium Telaah Materi Soal	Per butir Soal	45.000
Honorarium Telaah Bahasa Soal	Per butir Soal	20.000

b. Sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
 - 2) berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan/atau
 - 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya;

- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
 - 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja Perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
Honorarium penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d.30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

- 1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Pembina	OB	3.500.000
b.	Pengarah	OB	3.000.000
c.	Ketua	OB	2.500.000
d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
e.	Sekretaris	OB	1.500.000
f.	Anggota	OB	1.300.000
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Ketua	OB	1.000.000
b.	Sekretaris	OB	900.000
c.	Anggota	OB	600.000

2. KETENTUAN BELANJA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- a. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai

satuan biaya honorarium. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional			
a.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
b.	Honorarium Moderator	OB	1.000.000
c.	Honorarium Pembawa Acara	OB	750.000

b. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- 1) rapat koordinasi tingkat kepala daerah atau pejabat yang setara; dan
- 2) rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

URAIAN	SATUAN	Harga (Rp)
Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon/Setara		
a. Makan	Orang/kali	110.000
b. Snack	Orang/kali	49.000
Rapat Biasa		
2.2 Prasmanan	Orang/kali	45.000
2.3 Makan	Orang/kali	40.000
2.4 Snack	Orang/kali	15.000
Rapat dengan Tamu		
a. Makan Prasmanan VVIP	Orang/kali	73.500
b. Makan Prasmanan VIP	Orang/kali	56.000
c. Nasi Kotak VVIP	Orang/kotak	56.000
d. Kudapan rebusan/pisang/ singkong/ kacang /jagung	Orang/kali	15.000
e. Bubur kacang	Orang/kali	12.000

f. Paket buah segar	Paket	250.000
g. Makan (prasmanan) di hotel	Orang/kali	75.000
h. Makan/minum harian tenaga ahli	Orang/hari	24.000
Makan minum aktivitas Lapangan		
a. Kue Nampan Besar	Nampan	500.000
b. Kue Nampan Sedang	Nampan	300.000
c. Kue Nampan Kecil	Nampan	200.000
d. Minuman tradisional	Doz	300.000

- c. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- 1) Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - 2) Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - 3) Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - 4) Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Pemerintah Kota Palangka Raya serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Uraian	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
Kepala Daerah	OH	Rp 317.000	Rp 487.000	Rp 1.267.000	Rp 804.000
Setingkat Eselon II	OH	Rp 242.000	Rp 340.000	Rp 1.031.000	Rp 582.000

- d. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

KATEGORI KEGIATAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
<i>Fullboard</i> di luar kota	OH	120.000
<i>Fullboard</i> di dalam kota	OH	120.000
<i>Fullday/Halfday</i> di dalam kota	OH	85.000
<i>Residence</i> di dalam kota	OH	120.000
Jasa Transportasi Angkutan Barang Darat dan Sungai.		
Truck		
Palangka Raya-Tumbang Rungan	OP	325.000
Palangka Raya-Tanjung Pinang	OP	250.000
Palangka Raya-Kereng Bangkirai	OP	350.000
Palangka Raya- Sabaru	OP	350.000
Palangka Raya-Kalampangan	OP	300.000
Palangka Raya-Bereng Bengkel	OP	450.000
Palangka Raya-Marang	OP	400.000

KATEGORI KEGIATAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
Palangka Raya-Tumbang Tahai	OP	450.000
Palangka Raya-Banturung	OP	450.000
Palangka Raya-Tangkiling	OP	550.000
Palangka Raya-Sei Gohong	OP	550.000
Palangka Raya- Habaring Hurung	OP	550.000
Palangka Raya- Petuk Bukit	OP	750.000
Palangka Raya-Pager	OP	800.000
Pick Up		
Palangka Raya-Tumbang Rungan	OP	225.000
Palangka Raya-Tanjung Pinang	OP	200.000
Palangka Raya-Kereng Bangkirai	OP	250.000
Palangka Raya- Sabaru	OP	250.000
Palangka Raya-Kalampangan	OP	225.000
Palangka Raya-Bereng Bengkel	OP	375.000
Palangka Raya-Marang	OP	300.000
Palangka Raya-Tumbang Tahai	OP	400.000
Jasa Transportasi Klotok		
Pelabuhan Tanjung Pinang-Kameloh Baru	OP	600.000
Pelabuhan Tanjung Pinang-Danau Tundai	OP	600.000
Tangkiling-Kanarakan	OP	800.000
Sewa Kapal Susur Sungai	Kegiatan	50.000.000
Sewa Perahu	Perahu	25.000.000
Sewa Parahu Motor	Perahu	2.000.000
Palangka Raya-Tumbang Rungan	OP	325.000
Palangka Raya-Tanjung Pinang	OP	250.000
Jasa Transportasi Kendaraan Bermotor Barang		
Pick Up Roda 4 Dalam Kota	Trip	200.000
Sewa Truck (P. Raya – P. Bun) Dum Truck Roda 6. INDEX 8	trip	10.000.000

3. KETENTUAN BELANJA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan

lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

KATEGORI	SATUAN	BESARAN (Rp)
Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	526.588.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
a. Pick Up	Unit	233.498.000
b. Minibus	Unit	347.161.000
c. Double Gardan	Unit	494.870.000
Kendaraan Operasional Bus		
a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
a. Operasional	Unit	31.029.000
b. Lapangan	Unit	40.583.000

1. BELANJA PEMELIHARAAN

a. Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan

biaya pemeliharaan _endid atau bangunan guna menjaga atau mempertahankan _endid dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini. Satuan biaya pemeliharaan _endid atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- 1) Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- 2) Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor;
- 2) Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar;
- 3) Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - a) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
 - b) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputerf notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan		
1. Gedung Bertingkat	m ² /tahun	236.000
2. Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	155.000
3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	12.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
2. Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
3. Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
4. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.990.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
1. Roda Empat	Unit/Tahun	35.710.000
2. Double Gardan	Unit/Tahun	38.290.000
3. Roda Dua	Unit/Tahun	4.150.000
4. Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
5. Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 3	Unit/Tahun	10.000.000
6. Biaya Pemeliharaan Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
7. Biaya Pemeliharaan Revitalisasi Truck Angkutan Sampah diatas. Usia 5 Tahun	Unit/Tahun	120.000.000
8. Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit/Tahun	25.000.000
9. Biaya Pemeliharaan Operasional <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000
Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor		
1. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Paket	80.000.000
2. Perbaikan Jaringan dan Pompa air	Tahun	5.000.000
3. Belanja Pemeliharaan Sofa dan Meubelair	Tahun	15.000.000
4. Belanja Jasa Konversi Aplikasi Sistem Informasi (Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIMTLP, SISAIP dan Sistem Pengawasan)	Tahun	10.000.000
5. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan (Restribusi Sampah)	Bulan	100.000
6. Belanja Software (Aplikasi Si Takir) update Fitur	OS	7.500.000
7. Pengembangan Update Fitur Aplikasi SI-TAKIR (Modul History Perubahan Retribusi, Fitur Option Jenis Retribusi, Fitur Fiel NIK di Data Jukir, Update Data Dashboard untuk PKL dan Insidentil)	OS	7.500.000
8. Belanja Jasa Kalibrasi Cold Chain	Unit	856.000
9. Belanja Jasa Kalibrasi Inkubator 40° C	Unit	850.000
10. Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alkes	Tahun	11.743.000
11. Belanja Jasa Kalibrasi Inkubator 35° C	Unit	850.000
12. Belanja Jasa Kalibrasi Oven (Sterilisator)	Unit	456.000
13. Belanja Jasa Kalibrasi Suhu kulkas Media (medical Refrigerator)	Unit	756.000
14. Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kedokteran Umum	Paket	100.000.000
15. Jasa Kalibrasi	Paket	18.000.000
16. Belanja Iuran Tahunan yang harus dibayarkan Laboratorium kepada Komite Akreditasi Nasional	Tahun	1.500.000
17. Belanja Pemeliharaan Rutin Alat-alat Laboratorium	Tahun	10.000.000
18. Belanja Pemeliharaan Utama dan Pendukung Ruang Rapat	Paket	200.000.000
19. Belanja Pemeliharaan Manajemen Sevice Wifi ID	Bulan	500.000
20. Belanja Pemeliharaan/Instalasi Jaringan Listrik	Tahun	40.000.000
21. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji Rem (Brake Tester)	Unit	18.100.000
22. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji kecepatan (speedometer) tester	Unit	11.200.000
23. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji emisi gas buang berbahan bakar bensin (Gas	Unit	7.700.000

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
25. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji timbangan (Axel load) tester	Unit	13.000.000
26. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji kincup roda depan (side slip tester)	Unit	10.300.000
27. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji suara/klakson (sound level meter)	Unit	4.000.000
28. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji kegelapan kaca film (tint tester)	Unit	3.700.000
29. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji lampu (Head light tester)	Unit	7.800.000
30. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji Play Diterctor	Unit	15.500.000
31. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji kompresor angin	Unit	7.900.000
32. Jasa perbaikan dan perawatan Alat Uji generator set (genset)	Unit	18.000.000
33. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
34. Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
35. Printer	Unit/Tahun	690.000
36. AC Split	Unit/Tahun	610.000
37. Service Mesin Generator	Kali	104.187
38. Genset lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
39. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
40. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
41. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
42. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
43. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
44. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
45. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
46. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
47. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
48. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
49. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
50. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

5. BELANJA BANTUAN BEASISWA DAN/PENDIDIKAN TUGAS AKHIR

- a. Bantuan Beasiswa Tugas Belajar diberikan bagi PNS Tugas Belajar (Pendidikan S1 dan S2);
- b. Bantuan Beasiswa Tugas Akhir diberikan bagi PNS Ijin Belajar (Pendidikan S1, dan S2) yang sedang menyusun tugas akhir pendidikannya.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar		
Tugas Belajar Strata 1 (Biaya Hidup dan Biaya Operasional)	Semester	9.000.000
Tugas Belajar Strata 1 (Biaya Buku dan Referensi)	Semester	1.500.000
Tugas Belajar Strata 2 (Biaya Pelaksanaan Pendidikan)	Semester	12.000.000

6. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Belanja Bimbingan Teknis Kontribusi BIMTEK/Pelatihan Pemadam Kebakaran 1	OK	2.900.000
Beban Kursus Singkat / Pelatihan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis SDMA / Analisis Kepegawaian	OK	5.000.000
Beban Kursus Singkat / Pelatihan Pelatihan Wawancara Kompetensi, Simulasi Role Play, Feedback Pasca Uji Kompetensi	Kegiatan	8.000.000
Beban Kursus Singkat / Pelatihan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Kegiatan	5.000.000
Beban Kursus Singkat / Pelatihan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli	Kegiatan	6.790.000
Beban Kursus Singkat/ Pelatihan (Pelatihan Motor)	Kegiatan	22.616.250
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Flatfrom dan Literasi Teknologi untuk sekolah penggerak	OK	2.500.000
Workshop/Lokakarya tingkat kota untuk sekolah penggerak	OK	2.500.000
Diklat Peningkatan Kompetensi Guru TK, SD, SMP	OK	2.500.000
Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan	OK	2.500.000
Diklat Pengutan/Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	OK	4.000.000
Diklat Pengutan/Peningkatan Kompetensi Pengawas	OK	4.000.000

OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



AKHMAD HUSAIN